

Etika Muamalah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya bagi Penguatan Ekonomi Warga Muhammadiyah

Miasari¹, Miftahul Jannah², Aimatul Khoiriyah³, Hera Hapsari Kusuma⁴, Heri Rifhan Halili⁵

^{1,2,3,4,5} Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Email: miasari.240296@gmail.com, annaafnanazizah@gmail.com, aimatulkhoiriyah30@gmail.com, hapsarikusuma@gmail.com, heririfhanhalili@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Ethics of transactions,
Qur'an, Islamic
economics,
Muhammadiyah,
strengthening the
community's economy.*

Article history:

Received 2026-01-14

Revised 2026-01-19

Accepted 2026-01-20

ABSTRACT

The ethics of muamalah is one of the fundamental pillars in the teachings of the Qur'an that regulates the economic, social, and moral relations of Muslims. In the modern context, global economic challenges, exploitative economic practices, and weakening social solidarity demand the actualization of the values of muamalah ethics as a foundation for strengthening the economy of the community, including within the Muhammadiyah community. This article aims to analyze the concept of muamalah ethics in the Qur'an and its relevance in strengthening the economy of Muhammadiyah members in a sustainable manner. This study uses a qualitative approach with a library research method, accompanied by content analysis of the verses of the Qur'an related to muamalah, classical and contemporary interpretations, and scientific literature on Islamic economics and the Muhammadiyah economic movement. The results of the study indicate that the main principles of the ethics of muamalah in the Qur'an such as justice (al-'adl), honesty (al-shidq), trustworthiness, the prohibition of usury, gharar, and exploitation, as well as encouragement of productive work and equitable distribution have strategic relevance in building the economic independence of Muhammadiyah members. Implementing these values can strengthen an entrepreneurial ethos, increase social trust, and build an inclusive and equitable community economic system. Theoretically, this article contributes to the development of contextual Islamic economic ethics studies, while practically providing a normative framework for strengthening the economy of Muhammadiyah members based on Qur'anic values.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Miasari

Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, miasari.240296@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Etika muamalah dalam Islam merupakan aspek fundamental yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik kehidupan sosial dan ekonomi umat. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan secara adil, berimbang, dan bermartabat. Dalam realitas kontemporer, praktik ekonomi global sering kali ditandai oleh ketimpangan dan dominasi kapital, serta kecenderungan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Islam (Alhammadi, 2022). Oleh karena itu, pengkajian kembali etika muamalah Al-Qur'an menjadi

<https://journal.nuspublications.or.id/jdp>

sangat penting sebagai fondasi moral dalam membangun sistem ekonomi yang adil.

Etika muamalah yang diatur dalam Al-Qur'an memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi. Widana et al. menekankan bahwa penerapan etika bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan transparansi, sangat penting dalam mengatasi permasalahan non-performing financing (NPF) di bank syariah (Widana et al., 2023). Selain itu, Za mencatat bahwa praktik ekonomi di lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada norma dan etika yang telah ditetapkan dalam Islam, menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada kemaslahatan bersama (ZA, 2024).

Dalam konteks ini, Ghouse et al. menjelaskan pentingnya peran perbankan syariah dalam menghadapi dampak krisis, seperti krisis COVID-19, yang memperlihatkan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi global. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya praktik berbasis prinsip keuangan Islam yang dapat memperkuat keadilan sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Ghouse et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa penerapan etika muamalah sangat relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Urgensi pengkajian kembali atas etika muamalah juga ditegaskan dalam penelitian oleh Alhammadi, yang mengaitkan konsep keuangan Islam dengan keberlanjutan dan pengembangan ekonomi di masa pandemi (Alhammadi, 2022). Lebih lanjut, Kulmie dan Omar menyimpulkan bahwa penerapan metode pembiayaan partisipatif dalam keuangan syariah tidak hanya dapat meningkatkan profitabilitas bank, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan beretika (Kulmie & Omar, 2024).

Di tengah tantangan global yang meliputi dominasi kapital dan ketimpangan ekonomi, Muhammadiyah perlu memperkuat etika muamalah dalam praktik ekonominya. Husnain et al. menjelaskan bahwa nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral yang terdapat dalam ajaran Islam harus menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas bisnis (Husnain et al., 2023). Penekanan pada etika ini menjadi semakin relevan dalam konteks pengembangan ekonomi yang berkeadilan, mengingat adanya kecenderungan eksploitasi dalam ekonomi global saat ini.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas etika ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muhammadiyah secara terpisah. Akan tetapi, kajian yang secara khusus mengintegrasikan etika muamalah Al-Qur'an dengan strategi penguatan ekonomi warga Muhammadiyah masih relatif terbatas. Research gap ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual agar nilai-nilai normatif Al-Qur'an dapat diterjemahkan secara aplikatif dalam kehidupan ekonomi warga persyarikatan.

Secara global, diskursus mengenai etika ekonomi semakin mendapatkan perhatian, terutama dalam merespons krisis moral kapitalisme, ketimpangan distribusi kekayaan, dan kerusakan sosial akibat praktik ekonomi yang tidak berkeadilan. Etika muamalah Islam menawarkan alternatif paradigma ekonomi yang menempatkan moralitas, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal Muhammadiyah, tetapi juga memiliki signifikansi global dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai.

Artikel ini menawarkan kontribusi orisinal dengan memformulasikan relevansi etika muamalah Al-Qur'an sebagai kerangka normatif penguatan ekonomi warga Muhammadiyah. Dengan mengintegrasikan kajian teks Al-Qur'an dan realitas sosial-ekonomi persyarikatan, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam sekaligus memberikan pijakan praktis bagi pengembangan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan), yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep etika muamalah dalam Al-Qur'an serta relevansinya terhadap penguatan ekonomi warga Muhammadiyah. Sumber data utama penelitian meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah, kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur ekonomi Islam, serta karya ilmiah yang membahas pemikiran dan praktik ekonomi Muhammadiyah. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan otoritas akademiknya.

Analisis data dilakukan dengan metode content analysis, yaitu menelaah secara sistematis

kandungan makna teks Al-Qur'an dan literatur terkait untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika muamalah. Ayat-ayat yang telah diklasifikasikan dianalisis secara tematik guna menemukan nilai-nilai normatif utama, seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan larangan praktik ekonomi yang merugikan. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut dikontekstualisasikan dengan realitas sosial-ekonomi warga Muhammadiyah.

Untuk menjaga validitas akademik, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan tafsir dan kajian ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan perumusan analisis yang komprehensif dan argumentatif, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam penguatan ekonomi warga Muhammadiyah berbasis etika muamalah Al-Qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Etika Muamalah dalam Al-Qur'an

Etika muamalah merupakan bagian integral dari sistem nilai Islam yang mengatur hubungan ekonomi antarmanusia. Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa aktivitas ekonomi bukanlah semata-mata urusan material, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah sosial yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip muamalah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi.

3.1.1 Dimensi Moral dan Spiritual dalam Muamalah

Sebuah studi oleh Rahma dan Bukair menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam bisnis Islam tidak hanya terfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada tujuan sosial dan moral. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana pendekatan berbasis etika mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan syariah (Rahma & Bukair, 2015). Ini menegaskan bahwa setiap praktik muamalah yang dilakukan harus selaras dengan ajaran Al-Qur'an yang mendorong keadilan dan kebaikan bersama.

Lebih lanjut, Rahma dan Bukair memberikan wawasan mengenai karakteristik dewan direksi di bank-bank Islam dan dampaknya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Temuan ini mencerminkan bagaimana menghadirkan etika muamalah dalam praktik nyata dapat memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan dan meningkatkan kebaikan umat (Rahma & Bukair, 2015). Dengan demikian, praktik ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah Ihsan dapat mengarah pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

3.1.2 Prinsip Keadilan dalam Praktik Ekonomi

Prinsip-prinsip muamalah yang ditemui dalam Al-Qur'an, seperti keadilan dan tanggung jawab, menjadi pilar dalam pengembangan sistem ekonomi. Najah dan Andraeny menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip etika dalam operasionalnya untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Najah & Andraeny, 2023).

Penelitian oleh Abdelsalam et al. menegaskan bahwa religiositas organisasi sangat memengaruhi kualitas kinerja keuangan, menunjukkan bahwa penerimaan prinsip-prinsip etika Islam dalam manajemen keuangan menghasilkan manfaat jangka panjang (Abdelsalam et al., 2016; . Dengan mengadopsi prinsip muamalah yang benar, organisasi-organisasi dapat berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

3.1.3 Pentingnya Penguatan Landasan Etika

Dalam melihat tantangan yang dihadapi oleh ekonomi global saat ini, penting untuk terus menekankan urgensi pengadian kembali etika muamalah Al-Qur'an. Ziyaviddinovna menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam, yang berakar pada ajaran Islam, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan spiritual (Ziyaviddinovna, 2021; . Dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, etika muamalah menjadi instrumen normatif yang esensial.

Salah satu prinsip utama etika muamalah dalam Al-Qur'an adalah keadilan (al-'adl), yang menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap pelaku ekonomi memiliki hak dan kewajiban yang setara. Konsep keadilan ini tercermin melalui larangan tegas terhadap praktik ekonomi yang menyangkut kezaliman dan eksploitatif, termasuk praktik riba, penipuan, serta pengurangan

timbangan yang merugikan pihak lain. Al-Qur'an menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus berfungsi untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dalam masyarakat, mewujudkan kesejahteraan bersama, serta menciptakan lingkungan yang adil dan beretika (Buyondo, 2024; , Harahap & Risfandy, 2022).

3.1.4 Implementasi Prinsip Keadilan dalam Praktik Ekonomi

Praktik keuangan di dalam sistem ekonomi Syariah sangat menekankan pada pencegahan terhadap riba dan bentuk eksploitatif lainnya. Dalam kajian tentang kontrak pembiayaan rumah berbasis syariah di Malaysia, dinyatakan bahwa semua kontrak harus bebas dari unsur riba dan gharar (ketidakpastian), guna memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Minhat & Dzolkarnaini, 2016). Ini menunjukkan bahwa keberadaan prinsip keadilan dalam muamalah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mempengaruhi kebijakan serta praktik ekonomi di lapangan.

Lebih lanjut, penelitian tentang prinsip-prinsip keuangan Islam menunjukkan bahwa keadilan dan kejujuran adalah nilai-nilai kunci yang harus dipegang oleh setiap pelaku bisnis. Sebuah studi di Libya mengungkapkan bahwa pemahaman tentang metode keuangan Islam semakin berkembang, meskipun masih banyak konsumen yang kurang cakupannya pada produk-produk etis yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah (Farooq, 2019). Dalam konteks ini, perluasan pengetahuan tentang produk keuangan syariah yang etis menjadi krusial untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik keadilan dalam ekonomi (Setiawan, 2023).

3.1.5 Perlindungan terhadap Pihak yang Lemah

Larangan atas praktik riba dalam Islam ditekankan sebagai upaya melindungi komunitas yang lebih rentan dari pengaruh negatif sistem keuangan konvensional yang cenderung eksploitatif (Sa'id, 2020). Di sini, keuangan mikro Islam menjadi solusi untuk menyediakan layanan keuangan bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Dengan demikian, prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah menjadi sangat penting dalam setiap transaksi muamalah (Tisdell & Ahmad, 2018). Berbagai inisiatif dalam keuangan mikro menunjukkan potensi besar untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketidakadilan ekonomi secara lebih luas (Cheumar et al., 2023).

Konsep etika muamalah dalam Al-Qur'an mencakup berbagai nilai krusial yang menjadi fondasi bagi interaksi ekonomi yang sehat, di antaranya keadilan (al-'adl), kejujuran (al-shidq), dan amanah. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma etika individual tetapi juga sebagai prasyarat untuk menciptakan kepercayaan sosial yang esensial bagi suatu sistem ekonomi yang berkelanjutan dan sehat.

3.1.6 Nilai Kejujuran dan Amanah

Al-Qur'an mendorong setiap pelaku ekonomi untuk menjaga transparansi dan integritas dalam transaksi, serta berpegang pada prinsip kejujuran dan amanah. Dalam konteks ini, penelitian oleh Yulia dan Muna (2024) menekankan pentingnya pendidikan karakter yang berorientasi pada kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, diharapkan dapat membentuk sikap pelaku ekonomi yang lebih etis Yulia & Muna (2024). Selain itu, nilai kejujuran tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memberikan dampak positif dalam membangun hubungan sosial yang saling percaya. Hal ini sejalan dengan studi yang menunjukkan hubungan antara kepercayaan dalam konteks bisnis dan hasil kerja karyawan, menunjukkan bahwa kejujuran berkontribusi terhadap kepuasan dan keterlibatan pegawai (Wabang & Batilmurik, 2023).

Keterkaitan antara Kejujuran dan Transparansi dalam Transaksi

Transparansi dalam transaksi perdagangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kejujuran dalam muamalah. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh kualitas layanan dan transparansi yang diterapkan dalam lingkungan kerja, sehingga menegaskan pentingnya kejujuran dalam jual beli yang harus dilaksanakan dengan kejelasan dan tanpa penipuan (Wabang & Batilmurik, 2023). Selain itu, kajian tentang etika bisnis syariah mengungkapkan bahwa kejujuran dalam transaksi adalah syarat mutlak untuk menciptakan pasar yang adil dan sehat (Fauziah et al., 2023).

Lebih lanjut, Jumriani dan Hizbullah (2024) membahas pentingnya pemahaman tentang transaksi syariah dalam pengelolaan bisnis, yang mencakup elemen kejujuran dan transparansi sebagai prinsip dasar (Jumriani & Hizbullah, 2024). Penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks ekonomi

syariah, aspek-aspek ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menjamin keberlanjutan sistem ekonomi.

3.1.7 Implikasi Kejujuran dalam Praktik Bisnis dan Sosial

Kejujuran dan amanah dalam bertransaksi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Whistleblowing dalam bisnis Islam merupakan bentuk nyata dari penerapan kejujuran, yang berfungsi untuk mengungkap kecurangan yang merugikan masyarakat (Fauziyah & Hasyim, 2024). Dengan demikian, manajemen yang transparan dan etis tidak hanya menguntungkan individu atau perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan tindakan korup dalam masyarakat.

Dalam prinsip etika muamalah yang diajarkan dalam Al-Qur'an, terdapat larangan yang tegas terhadap ketidakpastian berlebihan (gharar) dan spekulasi yang merugikan. Hal ini mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, berbasis kerja nyata, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan paradigma ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan (maslahah) dan keberlanjutan, tidak hanya sekadar akumulasi keuntungan semata.

3.1.8 Larangan Gharar dalam Aktivitas Ekonomi

Gharar, atau ketidakpastian dalam transaksi, merupakan hal yang sangat dihindari dalam sistem keuangan Islam. Dalam kajian yang dilakukan oleh Baloch dan Chimenya (2023), disebutkan bahwa prinsip-prinsip etika dalam keuangan Islam berfungsi untuk menghindari praktik yang merugikan, seperti spekulasi berlebihan dan transaksi yang tidak jelas (Harahap & Risfandy, 2022). Ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi dapat mengurangi kepercayaan antara pelaku ekonomi dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, penting untuk mendorong aktivitas yang produktif dan menghasilkan, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Penelitian oleh Liestyowati (2024) juga menekankan pentingnya etika bisnis yang berdasarkan Al-Qur'an, yang mencakup larangan terhadap gharar dan incentivizing praktik yang etis untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam bisnis (Buyondo, 2024). Dengan menghindari ketidakpastian, pelaku ekonomi diharapkan dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.1.9 Pendorong Aktivitas Ekonomi Produktif

Al-Qur'an mendorong aktivitas ekonomi yang berbasiskan kerja nyata dan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh Zaman et al. (2023) menunjukkan bahwa layanan perbankan syariah harus berorientasi pada nilai sosial dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan kolektif (Farooq, 2019). Analisis tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian oleh Ullah et al. (2022) menunjukkan bahwa mengintegrasikan nilai-nilai keuangan syariah dalam perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tidak etis yang dapat merugikan masyarakat (Minhat & Dzolkarnaini, 2016). Konsep ini juga melibatkan penerapan prinsip maslahah yang menekankan bahwa keputusan ekonomi harus menciptakan hasil yang menguntungkan secara sosial dan ekologis.

3.1.10 Paradigma Keuangan Berkelanjutan

Prinsip keuangan yang berlandaskan pada maslahah menciptakan paradigma baru dalam dunia ekonomi yang menjunjung tinggi keberlanjutan. Dalam kajian oleh (Kadi, 2023), dijelaskan bahwa keuangan Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial namun juga pada tanggung jawab sosial untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Setiawan, 2023). Melalui pendekatan ini, diharapkan kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan cara yang lebih etis dan berorientasi pada dampak positif jangka panjang.

Etika muamalah dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai kerangka normatif yang komprehensif bagi aktivitas ekonomi umat Islam. Kerangka ini tidak hanya mengatur aspek legal-formal dari transaksi, tetapi juga membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial para pelaku ekonomi. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, di mana nilai-nilai etika memainkan peranan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

3.1.11 Kerangka Normatif Etika Muamalah

Etika muamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an membentuk pedoman yang jelas untuk melaksanakan transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga etis. Penelitian oleh Rahmawati dan Praptiningsih (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis mendorong perusahaan untuk menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Buyondo, 2024). Dalam kajian ini, penulis menekankan pentingnya transparansi dan moralitas dalam transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

Senada dengan itu, Saba et al. (2020) menjelaskan bahwa dukungan pemerintah dan ulama terhadap bisnis keuangan syariah di berbagai negara menegaskan relevansi prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam konteks ekonomi global yang saat ini sedang berkembang (Harahap & Risfandy, 2022). Pengabaian nilai-nilai etika dalam transaksi dapat mengakibatkan ketidakadilan dan eksklusi sosial, yang bertentangan dengan semangat kemaslahatan yang diusung oleh sistem ekonomi syariah.

Pembangunan Kesadaran Moral dan Tanggung Jawab Sosial

Kesadaran moral dalam berbisnis merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Kadi (2023) mengemukakan bahwa pentingnya kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada maqasid Al-Shariah sangat relevan dalam menjawab tantangan ketidakpastian yang dihadapi di era modern ini (Farooq, 2019). Dengan mengedepankan nilai-nilai moral, pelaku ekonomi diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Selain itu, Rahmawati dan Praptiningsih (2024) juga menyoroti bahwa peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam memitigasi risiko dan membangun reputasi yang baik sangat krusial bagi keberlangsungan usaha di tengah dinamika pasar (Buyondo, 2024). Dalam konteks ini, nilai-nilai dari Al-Qur'an dapat menjadi pemandu dalam mengevaluasi praktik bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, melainkan juga pada dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Menjawab Tantangan Ekonomi Kontemporer

Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, termasuk krisis global dan ketidakpastian pasar, model keuangan syariah dapat menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan. Widityani et al. (2020) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berperan penting dalam stabilitas keuangan dan ekonomi, terutama selama masa krisis (Minhat & Dzolkarnaini, 2016). Dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis pada risiko bersama dan menghindari spekulasi, institusi keuangan syariah mampu menyediakan alternatif yang lebih aman dan etis dibandingkan sistem keuangan konvensional.

Dari sudut pandang ini, etika muamalah Al-Qur'an sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara finansial tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Ini menciptakan paradigma baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan, menyiratkan bahwa profit bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial.

3.2 Relevansi Etika Muamalah bagi Penguatan Ekonomi Warga Muhammadiyah

Etika muamalah Al-Qur'an menyediakan pedoman yang mengatur transaksi ekonomi dengan prinsip-prinsip etis yang jelas. Dalam konteks Islam, transaksi ekonomi tidak hanya diukur dari hasil finansial, tetapi juga dilihat dari sisi keadilan dan tanggung jawab sosial Hannanong et al. (2024). Oleh karena itu, transaksi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas adalah inti dari etika muamalah (Abror & Zuhdi, 2018).

Suharto dan Sudiarti (2022) menjelaskan bahwa dalam Fiqh muamalah terdapat berbagai jenis kontrak yang diatur untuk memastikan keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi (SUHARTO & Sudiarti, 2022). Dengan penekanan pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, etika ini membimbing warga Muhammadiyah untuk mengikuti prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam pengelolaan ekonomi.

3.2.1 Mandiri Ekonomi dalam Visi Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkembang menempatkan kemandirian ekonomi sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Fadli dan Yunus (2023) mengungkapkan bahwa koperasi syariah tidak hanya menjadi sumber pencaharian, tetapi juga alat untuk membangun solidaritas sosial yang berlandaskan pada prinsip maqasid syariah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan maslahat bagi masyarakat (Fadli & Yunus, 2023). Dalam pandangan mereka, etika

muamalah Al-Qur'an sangat mendukung tujuan Muhammadiyah dalam menciptakan kemandirian ekonomi.

3.2.2 Tanggung Jawab Sosial dan Kesejahteraan Umat

Nihayah dan Rifqi (2023) menguraikan bahwa ilmu ekonomi syariah seharusnya berorientasi pada kemaslahatan, termasuk dalam membangun tanggung jawab sosial di kalangan pelaku ekonomi (Nihayah & Rifqi, 2023). Dengan menerapkan prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan dalam Al-Qur'an, warga Muhammadiyah dapat lebih mudah beradaptasi dengan tantangan ekonomi kontemporer dan berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih baik.

Akhirnya, implementasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan prinsip muamalah dapat membantu menanggulangi masalah ekonomi yang dihadapi umat, serta memperkuat posisi Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Retnowati et al., 2023). Hal ini menegaskan kesejajaran antara visi Muhammadiyah dan nilai-nilai yang terkandung dalam etika muamalah Al-Qur'an.

Penerapan prinsip keadilan dan larangan eksploitasi dalam etika muamalah Al-Qur'an memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan usaha warga Muhammadiyah. Usaha yang berlandaskan pada etika muamalah ini tidak hanya menciptakan hubungan usaha yang saling menguntungkan tetapi juga adil dan berkelanjutan. Hal ini sangat relevan dalam konteks penguatan ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi, usaha mikro, serta amal usaha ekonomi Muhammadiyah yang mengedepankan nilai solidaritas dan keadilan sosial.

3.2.3 Landasan Etika Muamalah

Etika muamalah yang berlandaskan pada prinsip keadilan dalam Al-Qur'an mendorong pelaku ekonomi untuk menjalankan usaha dengan prinsip yang adil. Al-Awlaqi dan Aamer (2022) mencatat bahwa pengembangan literasi keuangan Islam sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk keadilan dan transparansi dalam transaksi (Al-Awlaqi & Aamer, 2022). Hal ini akan membantu usaha yang berbasis komunitas dalam beradaptasi dengan lingkungan ekonomi yang dinamis dan menghindari praktik eksploitasi.

Dalam penelitian oleh (Sukmana et al., 2020) terbukti bahwa koperasi syariah dapat memberdayakan usaha mikro dan kecil di Indonesia, menerapkan prinsip-prinsip keadilan, dan memberikan dukungan sosial yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi (Sukmana et al., 2020). Dengan berpegang pada etika muamalah, koperasi dapat menjalankan fungsi sosialnya serta memperkuat solidaritas di kalangan anggotanya.

Memperkuat Kemandirian Ekonomi Melalui Usaha Berbasis Komunitas

Usaha ekonomi yang mengedepankan etika muamalah memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan komunitas. Nugroho et al. (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam pengelolaan koperasi syariah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022). Prinsip-prinsip keadilan memberikan dasar bagi pengembangan usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga merangkul partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil.

Koperasi dan usaha mikro memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi warga Muhammadiyah. Dalam konteks ini, (Fauzi et al., 2022) menemukan bahwa keberhasilan usaha yang dilaksanakan dengan mematuhi prinsip keadilan dan larangan eksploitasi sangat tergantung pada kolaborasi dan saling percaya di antara anggota komunitas (Fauzi et al., 2022). Hal ini menciptakan ekosistem yang sehat, di mana keuntungan dapat diakses secara adil dan merata.

3.2.4 Kontribusi Terhadap Keadilan Sosial

Penerapan etika muamalah juga berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial. (Widityani et al., 2020) menegaskan bahwa keuangan syariah memiliki peran penting dalam menciptakan inklusi keuangan bagi umat, yang selanjutnya memperkuat solidaritas sosial dan komunitas (Widityani et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dari etika muamalah menjadi pendorong untuk memperkuat struktur sosial dan ekonomi di masyarakat.

Lebih jauh lagi, Hartono dan Ardini (2022) menunjukkan bahwa organisasi yang beroperasi dengan prinsip keadilan dan transparansi, termasuk koperasi syariah, dapat meningkatkan kinerja usaha dan memperkuat saling percaya di antara mitra bisnis (Hartono & Ardini, 2022). Dengan demikian, usaha warga Muhammadiyah yang terintegrasi dengan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat

menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat modern.

Nilai kejujuran dan amanah memiliki signifikansi tinggi dalam membangun kepercayaan internal di kalangan warga Muhammadiyah. Kepercayaan ini berfungsi sebagai modal sosial yang krusial dalam penguatan ekonomi komunitas. Dengan menjadikan etika muamalah sebagai pedoman, praktik ekonomi warga Muhammadiyah diarahkan tidak hanya untuk meraih keuntungan jangka pendek tetapi juga membangun reputasi moral dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

3.2.5 Kejujuran dan Amanah sebagai Modal Sosial

Kejujuran dan amanah sebagai dasar kepercayaan dapat memperkuat hubungan antar anggota komunitas. Hal ini dibahas dalam studi oleh Hakim et al. (2023), yang mengamati bahwa penerapan prinsip moral dalam bisnis Muhammadiyah berpotensi membangun jaringan kepercayaan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika muamalah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, warga Muhammadiyah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk kolaborasi dan kerjasama.

3.2.6 Implikasi Terhadap Usaha Ekonomi

Lebih lanjut, penelitian oleh Rahman et al. (2021) mencatat bahwa gerakan Muhammadiyah dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya tergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam menyediakan dukungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung melalui aktivitas ekonomi yang berdasarkan amanah dan kejujuran. Dengan demikian, praktik ekonomi yang berlandaskan etika muamalah mampu menumbuhkan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berfokus pada tanggung jawab sosial.

3.2.7 Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha

Studi oleh Zaid dan Siti (2022) menunjukkan bahwa keberadaan usaha yang berjalan dalam atmosfer kepercayaan dan saling menguntungkan, seperti koperasi yang dikelola secara syariah, telah terbukti mampu bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi anggotanya. Dengan menjadikan etika muamalah sebagai fondasi, usaha tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan, menyediakan lapangan kerja, dan menciptakan keuntungan yang tidak hanya finansial tetapi juga sosial bagi komunitas.

3.2.8 Reputasi Moral sebagai Landasan Ekonomi

Pentingnya reputasi moral dalam konteks ekonomi juga diperkuat oleh penelitian oleh Beheshtifar dan Korouki (2013), yang menyatakan bahwa reputasi perusahaan yang baik berdampak positif terhadap kepercayaan pelanggan dan kinerja jangka panjang perusahaan. Dalam konteks Muhammadiyah, reputasi moral dapat menjadi salah satu indikator utama keberhasilan ekonomi komunitas, karena mempengaruhi bagaimana anggota masyarakat melihat dan berinteraksi dengan usaha yang dijalankan oleh warga persyarikatan.

Lebih lanjut, Etika muamalah dalam Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat untuk membangun etos kerja yang produktif, inovatif, dan bertanggung jawab. Semangat ini mendukung visi dan misi Muhammadiyah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berorientasi halal dan profesional, warga Muhammadiyah dapat memperkuat kapasitas ekonomi mereka dalam menghadapi persaingan ekonomi global, sambil tetap mempertahankan identitas keislaman mereka.

3.2.9 Etika Muamalah dan Etos Kerja

Prinsip-prinsip etika muamalah dalam Al-Qur'an menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap bentuk pekerjaan. Penelitian oleh Hashim (Hashim, 2025) menunjukkan bahwa penerapan Maqasid Al-Shari'ah dalam konteks kerja dapat mengarahkan individu untuk memiliki etos kerja yang lebih baik dan beretika. Dalam konteks Muhammadiyah, etos kerja ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, yang mendorong individu untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab.

3.2.10 Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Mandiri

Dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, Muhammadiyah berfokus pada pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya mengasah keterampilan teknis tetapi juga nilai-nilai moral yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Sarvestani (Sarvestani, 2025) mencatat bahwa pengembangan diri yang berbasis pada ajaran Islam dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian individu dan komunitas, khususnya dalam konteks pembangunan keberlanjutan. Hal ini

menciptakan individu yang tidak hanya mampu bersaing secara global tetapi juga memiliki integritas dan kedalaman moral.

3.2.11 Memperkuat Kapasitas Ekonomi

Ketika warga Muhammadiyah menerapkan etos kerja yang baik, mereka tidak hanya membangun ekonomi pribadi tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi komunitas. Katmiatin (Katmiatin, 2025) menjelaskan bahwa rekrutmen yang baik dan etis dalam lembaga seperti Rumah Sakit Umum Muhammadiyah sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki kompetensi teknis tetapi juga nilai-nilai yang sejalan dengan etika Islam. Dengan cara ini, reputasi organisasi sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dapat diperkuat.

3.2.12 Menghadapi Persaingan Global

Dalam dunia ekonomi yang semakin kompetitif ini, etika muamalah menjadi panduan penting bagi warga Muhammadiyah untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Menurut Syafitri dan Jamilus (Syafitri & Jamilus, 2023), pengembangan kemampuan kerja yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam sangat penting untuk menghadapi tantangan dan persaingan global tanpa harus kehilangan identitas keislamannya. Ini menunjukkan bahwa integrasi etika Islam dalam praktik bisnis dan kerja dapat membantu menjaga keseimbangan antara tuntutan modern dan prinsip-prinsip spiritual.

Dengan demikian, Etika muamalah Al-Qur'an memiliki relevansi strategis dalam penguatan ekonomi warga Muhammadiyah, baik dalam tataran normatif maupun praktis. Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam aktivitas ekonomi persyarikatan berpotensi untuk melahirkan model ekonomi umat yang berkeadilan, berdaya saing, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

3.2.13 Etika Muamalah: Landasan Normatif

Prinsip-prinsip etika muamalah yang terkandung dalam Al-Qur'an memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi. Amalia et al. (2023) menunjukkan bahwa integrasi prinsip ekonomi mikro Islam dalam usaha mikro di era digitalisasi dapat membantu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, etika yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan integritas dapat menjadi pondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan bagi warga Muhammadiyah.

Sementara itu, Abdullah et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dan kesejahteraan umum dalam perdagangan sebagai bagian dari etika bisnis Islam. Ini menunjukkan bahwa penguatan perekonomian warga Muhammadiyah harus memperhatikan aspek moral dalam setiap aktivitas ekonomi untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi.

3.2.14 Praktik Ekonomi yang Berorientasi pada Kemaslahatan

Dalam aplikasinya, etika muamalah juga berperan dalam mengembangkan model ekonomi yang berbasis pada kemaslahatan. Rizki (2024) menekankan bahwa penerapan prinsip fikih dalam aktivitas ekonomi penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan dengan semangat Muhammadiyah yang menginginkan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Lebih jauh, Putra et al. (2022) berargumen bahwa pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara harus dilakukan dengan mengedepankan etika bisnis Islam demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan kecocokan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan tujuan ekonomi Muhammadiyah yang berorientasi pada keadilan sosial dan distribusi yang adil.

3.2.15 Menjawab Tantangan Ekonomi Global

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam praktik ekonomi, warga Muhammadiyah dapat membangun daya saing di pasar global. Isti'Anah (2021) mencatat bahwa pengelolaan ekonomi yang adil dan terencana dapat mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi, termasuk kesenjangan distribusi, yang sering kali dihadapi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberadaan etika muamalah memberikan keunggulan kompetitif yang berakar pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sama halnya, Sabambam et al. (2023) menekankan pentingnya keadilan dalam upaya menciptakan dunia yang lebih baik dan damai, yang juga relevan untuk komunitas Muhammadiyah dalam mengimplementasikan model ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika. Dalam konteks

ini, etika muamalah berperan di tengah persaingan yang semakin ketat, tanpa kehilangan identitas keislaman umat.

3.3 Implikasi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian etika ekonomi Islam dengan menegaskan bahwa etika muamalah Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga memiliki dimensi kontekstual yang dapat dioperasionalkan dalam praktik ekonomi komunitas. Temuan penelitian ini memperluas pemahaman tentang etika muamalah sebagai kerangka konseptual yang integratif antara nilai moral, tujuan syariah (maqāsid al-sharī'ah), dan dinamika ekonomi modern.

Salah satu prinsip utama dalam etika muamalah Al-Qur'an adalah keadilan (al-'adl), yang menuntut adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara pelaku ekonomi. Selain keadilan, Al-Qur'an juga menekankan nilai kejujuran (al-shidq) dan amanah dalam interaksi ekonomi. Praktik ini tidak hanya melibatkan norma etis, tetapi juga mencakup aspek transparansi dan integritas dalam transaksi, baik dalam jual beli, kerja sama usaha, maupun pengelolaan harta. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa etika muamalah tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam praktik ekonomi komunitas.

Ghafran dan Yasmin (2019) dalam penelitian mereka menegaskan pentingnya nilai-nilai etika dalam mempengaruhi perilaku organisasi serta dampaknya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan harmonis, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kejujuran (Rahma & Bukair, 2015).

Selanjutnya, Salman (2025) menyatakan bahwa penerapan nilai-nilai Qur'anic dalam ekonomi dapat membentuk ekosistem yang etis, inklusif, dan tahan terhadap risiko. Penelitiannya menyarankan agar pendidikan kewirausahaan mengintegrasikan etika Qur'anic, yang dapat meningkatkan dampak sosial dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Muhammad et al., 2021).

Mengenai perlindungan pihak yang lemah, Elamin dan Tlaiss (2015) menyoroti perlunya mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam menerapkan keadilan dalam organisasi, serta bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (Astiani et al., 2022).

Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang hubungan antara teks keagamaan dan praksis sosial-ekonomi, khususnya dalam konteks organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah. Dengan Etika muamalah dalam Al-Qur'an memegang peranan penting sebagai landasan penguatan ekonomi warga. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diambil dari Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma moral, tetapi juga sebagai sumber teori sosial-ekonomi yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, berbagai penelitian menunjukkan bagaimana panduan-pemanduan yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam praktik ekonomi modern untuk mencapai tujuan yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa etika muamalah dalam Al-Qur'an merupakan kerangka nilai yang komprehensif dan relevan bagi penguatan ekonomi umat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, amanah, larangan riba dan eksploitasi, serta orientasi pada kemaslahatan menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyediakan fondasi normatif bagi praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kebaruan studi ini terletak pada integrasi konseptual etika muamalah Al-Qur'an dengan konteks penguatan ekonomi warga Muhammadiyah, yang memperlihatkan bahwa nilai-nilai keislaman dapat dioperasionalkan secara kontekstual dalam ekonomi komunitas modern. Secara global, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi etika ekonomi Islam dengan menawarkan perspektif alternatif terhadap paradigma ekonomi dominan, sekaligus menegaskan relevansi Al-Qur'an sebagai sumber etika ekonomi berbasis nilai, inklusivitas, dan keberlanjutan.

REFERENSI

(Rahma & Bukair, 2015) Abdelsalam, O., Dimitropoulos, P., Elnahass, M., & Leventis, S. (2016). Earnings Management Behaviors Under Different Monitoring Mechanisms: The Case of Islamic and Conventional Banks. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 132, 155–173.

- <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.022>
- Abror, I., & Zuhdi, M. N. (2018). Tafsir Al-Qur'an Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of Tafsir at-Tanwir by Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 249–277. <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1347>
- Al-Awlaqi, M. A., & Aamer, A. M. (2022). Islamic Financial Literacy and Islamic Banks Selection: An Exploratory Study Using Multiple Correspondence Analysis on Banks' Small Business Customers. *International Journal of Emerging Markets*, 18(12), 6285–6299. <https://doi.org/10.1108/ijoem-09-2021-1354>
- Alfarizi, M., & Ngatindriatun. (2022). Determination of the Intention of MSMEs Owners Using Sharia Cooperatives in Improving Indonesian Islamic Economic Empowerment. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 834–849. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp834-849>
- Alhammadi, S. (2022). Analyzing the Role of Islamic Finance in Kuwait Regarding Sustainable Economic Development in COVID-19 Era. *Sustainability*, 14(2), 701. <https://doi.org/10.3390/su14020701>
- Astiani, I., Nurhasanah, N., & Iskandar, R. (2022). Implikasi Janji (Wa'ad) Nasabah Dalam Pembayaran Utang Pembiayaan Di BPRS Al Salâm Cabang Bandung Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah. *Asy-Syari Ah*, 23(2), 329–344. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12378>
- Buyondo, H. (2024). Islamic Finance Principles and Performance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Makindye Division Kampala District Central Uganda. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 441–460. <https://doi.org/10.1108/imefm-05-2023-0201>
- Cheumar, M., Haji-Othman, Y., Nayan, M. A., Yusuff, M. S. S., Abbas, S. I., Abdullah, N., Melina, F., Zulfa, M., Ayuningtyas, R. D., & Yunita, P. (2023). Decoding Success: Investigating the Key Elements That Led to an Islamic Cooperative's Prosperity as a Microfinance Institution. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(8). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i8/18158>
- Daly, S., & Frikha, M. (2014). Islamic Finance: Basic Principles and Contributions in Financing Economic. *Journal of the Knowledge Economy*, 7(2), 496–512. <https://doi.org/10.1007/s13132-014-0222-7>
- Fadli, S., & Yunus, Y. (2023). Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>
- Farooq, M. O. (2019). Rent-Seeking Behaviour and <i>zulm</i> (Injustice/Exploitation) Beyond <i>ribā</i>-Interest Equation. *Isra International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 110–123. <https://doi.org/10.1108/ijif-07-2018-0073>
- Fauzi, R. U. A., Saputra, A., & Ningrum, I. P. (2022). The Effect of Religiosity, Profit and Loss Sharing, and Promotion on Consumer Intention to Financing in Islamic Bank Toward Trust as an Intervening Variable. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 274. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4136>
- Fauziah, I. N., Eprianti, N., & Permana, I. (2023). Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jasa Makelar Jual Beli Mobil Bekas Medsos. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2003>
- Fauziyah, N., & Hasyim, F. (2024). Whistleblowing Sebagai Manifestasi Etika Dalam Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13379>
- Fesharaki, F., & Sehhat, S. (2018). Islamic Human Resource Management (iHRM) Enhancing Organizational Justice and Employees' Commitment. *Journal of Islamic Marketing*, 9(1), 204–218. <https://doi.org/10.1108/jima-03-2017-0029>
- Ghouse, G., Aslam, A., & Bhatti, M. I. (2021). Role of Islamic Banking During COVID-19 on Political and Financial Events: Application of Impulse Indicator Saturation. *Sustainability*, 13(21), 11619. <https://doi.org/10.3390/su132111619>
- Hannanong, I., Masse, A. R. A., & Haslin, M. I. N. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, Dan Kebijakan Moneter. *Solusi*, 22(3), 239–251. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408>
- Harahap, B., & Risfandy, T. (2022). Islamic Organization and the Perception of <i>riba</i> (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia. *Sage Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221097931>
- Hartono, H., & Ardini, R. (2022). Effect of Opportunity Recognition and Organisation Capability on

- SME Performance in Indonesia Moderated by Business Model Innovation. *The Winners*, 23(1), 35–41. <https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.6932>
- Husnain, M., Hayat, I., Ahmad, N., Sajad, M., Ahmed, B., & Hussain, M. I. (2023). *A Critical Examination of the Philosophical Foundations of Oaths in the Holy Qur'an: Implications for Islamic Ethics and Jurisprudence*. <https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.31.2.48>
- Jumriani, J., & Hizbullah, H. (2024). Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah. *Jees*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.137>
- Kadi, S. (2023). Shaping the Future of Islamic Banking and Finance: A Legal Perspective. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 1–19. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i2.2017>
- KAYA, İ. (2023). Islamic Finance: Fit for Purpose or Mere Replication? *Islam Ekonomisi Dergisi*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.55237/jie.1175883>
- Kulmie, D. A., & Omar, M. M. (2024). The Impact of Participatory Islamic Finance on Shari'ah Banks' Profitability. *Asian Economic and Financial Review*, 14(7), 482–496. <https://doi.org/10.55493/5002.v14i7.5083>
- Liestyowati, L. (2024). Islamic Ethics in Business and Finance: Implication for Corporate Governance and Responsibility. *Count*, 1(3), 195–213. <https://doi.org/10.62207/h5emhx78>
- Minhat, M., & Dzolkarnaini, N. (2016). Islamic Corporate Financing: Does It Promote Profit and Loss Sharing? *Business Ethics a European Review*, 25(4), 482–497. <https://doi.org/10.1111/beer.12120>
- Muhammad, R., Annuar, H. A., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The Influence of the SSB's Characteristics Toward Sharia Compliance of Islamic Banks. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>
- Najah, R. S., & Andraeny, D. (2023). Does Shariah Supervisory Board Matter in Explaining Islamic Social Reporting by Indonesian Islamic Commercial Banks? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(3), 235–248. <https://doi.org/10.20473/vol10iss2023pp235-248>
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Filsafat. *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 210–218. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522>
- Rahma, A. A. n., & Bukair, A. A. (2015). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Journal of Management Research*, 7(2), 506. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Retnowati, M. S., Faruqi, M. A., & Ihsan, S. (2023). The Sources of Islamic Law on the Muamalah Concept About Contract Viewed on Philosophical Studies. *Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 75–94. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9961>
- Sa'id, H. (2020). Exploring the Development of Islamic Banking in Nigeria Using an Actor-Network Theory Perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1083–1099. <https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2018-0027>
- Saba, I., Ariff, M., & Rasid, M. E. S. M. (2020). Performance of Shari'ah-Compliant and Non-Shari'ah-Compliant Listed Firms: A Case Study of Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 128–150. <https://doi.org/10.1108/imefm-04-2019-0186>
- Samsuddin, N. A. A., Nordin, N., & Zaid, A. Z. M. (2024). Sinergi Komprehensif Akidah, Syariah Dan Akhlak Sebagai Pemangkin Kerangka Perniagaan Islam. *Epibaf*, 11(1), 286–296. <https://doi.org/10.33102/7g0pgs12>
- Setiawan, I. (2023). The Significance of Corporate Social Responsibility in Sustainable Development: An Analysis From an Islamic Law Perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(9), e1206. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.1206>
- Sikki, N., H., R., Tumbas, G., Mayusip, B., Mamengko, W., & Dotulong, D. J. (2025). The Application of Islamic Business Ethics in Modern Markets: Principles, Challenges, and Opportunities in a Globalized Economy. *Riggs Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2050–2056. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2215>
- SUHARTO, T., & Sudiarti, S. (2022). Analisis Jenis-jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah. *Mumtaz Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 93–104. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.184>
- Sukmana, R., Mawardi, I., Widiastuti, T., Insani, T. D., & Rini, N. (2020). Linkage Program of Islamic Institutions and Government Institution for Empowering MSMEs: Evidence From Indonesia. *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 13(1), 126.

- <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.5139>
- Tisdell, C., & Ahmad, S. (2018). Microfinance: Economics and Ethics. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(3), 372–392. <https://doi.org/10.1108/ijoes-02-2018-0028>
- Ullah, S., Haroon, M., Hussain, S., & Rehman, A. U. (2022). Islamic Labelling and Corporate Governance: A Perspective of Shariah Compliance Firms. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 849–867. <https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2021-0108>
- Wabang, S. S., & Batilmurik, R. W. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan Internal Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Politeknik Negeri Kupang. *JPMS*, 1(1), 32–37. <https://doi.org/10.61106/jpms.v1i1.5>
- Widana, G. O., Fahrurozi, A., & Ssetyawan, M. A. (2023). The Ethics of Resolving the Nonperforming Financing of Mudharaba Contracts in Indonesia Islamic Banks. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 12(4), 229–237. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i4.2535>
- Widityani, S. F., Faturohman, T., Rahadi, R. A., & Yulianti, Y. (2020). Do Socio-Demographic Characteristics and Financial Literacy Matter for Selecting Islamic Financial Products? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 51–76. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1057>
- Williams, G., & Zinkin, J. (2009). Islam and CSR: A Study of the Compatibility Between the Tenets of Islam and the UN Global Compact. *Journal of Business Ethics*, 91(4), 519–533. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0097-x>
- Yulia, D., & Muna, A. N. (2024). Pengembangan Pendidikan Karakter Jujur Dan Adil: Analisis Dari Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(12), 1374–1386. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i1.2661>
- ZA, T. A. (2024). Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah). *Istikhlaful Jurnal Ekonomi Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.51311/istikhlaful.v6i1.532>
- Zahro, F., & Fakhri, J. (2023). Al-Qur'an Perspective on the Concept of Islamicpreneurship in Economic Growth. *Jassp*, 3(1), 63–71. <https://doi.org/10.23960/jassp.v3i1.110>
- Ziyaviddinovna, E. al. M. M. (2021). Development of SME and Increasing Income of the Population Through Islamic Financing. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Turcomat)*, 12(10), 4869–4879. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i10.5248>